

ANALISIS NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Arini Putri Safina, Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ariniputrisafina@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

ABSTRAK

Perbankan syariah adalah lembaga jasa keuangan yang proses operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah ini termasuk dengan tidak tersedianya bunga transaksi termasuk bunga pembiayaan. Sebaliknya dalam proses pembiayaan Mudharabah, penerapan yang dilakukan yaitu konsep bagi hasil agar sesuai dengan prinsip muamalah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem bagi hasil atau nisbah pada pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan kualitatif studi pustaka. Untuk itu jenis data menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Penetapan nisbah dan perlakuan akuntansinya telah diatur dalam fatwa MUI, PSAK Nomor 105 dan SAK Akuntansi Syariah sehingga penerapan Mudharabah dan nisbah bagi hasil memiliki landasan yang jelas baik dari segi peraturan PSAK dan SAK maupun dari peraturan agama agar sesuai dengan syari'ah islam dan tidak melanggar dosa riba maupun tidak menyalahi syarat dari muamalah tolong menolong dalam hal pinjam meminjam. Nilai dari nisbah bagi hasil ini berbeda antara setiap nasabah meskipun dana pembiayaan yang didapatkan sama. Hal ini tidak terlepas dari konsep nisbah yang muamalah sehingga penentuan nominal nisbah mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1) biaya dana, yaitu dari mana sumber pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada nasabah berasal. 2) deposito konvensional, bahwa pembiayaan yang disetujui dan akan disalurkan memiliki estimasi nisbah yang melebihi bunga deposito konvensional. 3) nisbah, nominal nisbah ditentukan melalui negosiasi sehingga tidak saling memberatkan maupun merugikan antar kreditur dan debitur. 4) hasil yang diharapkan, bahwa hasil dari pembiayaan atau investasi sesuai dengan IRR dan 5) biaya operasional yang dikeluarkan saat proses kesepakatan Mudharabah dan nisbah.

Kata Kunci: *Mudharabah, Nisbah, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan. Pada lembaga perbankan jasa yang disediakan beragam yang biasanya meliputi kegiatan pembiayaan, simpanan maupun investasi (Fitri, 2016). Lembaga perbankan sendiri terbagi menjadi dua yaitu lembaga perbankan syariah dan lembaga perbankan konvensional.

Lembaga perbankan syariah adalah lembaga jasa keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip-prinsip agama Islam sehingga tidak melanggar syariat islam yang ada. Munculnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari faktor mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sehingga permintaan akan jasa keuangan yang syariah menjadi lebih tinggi karena adanya keinginan untuk tetap

menggunakan jasa perbankan namun terhindar dari dosa riba.

Dalam perkembangannya bahwa jasa perbankan berkembang sangat pesat. Perkembangan yang sangat signifikan ini dipengaruhi karena munculnya kesadaran menabung karena menabung di bank dinilai lebih aman dan lebih praktis (Lina, 2019). Bukan hanya itu saja, fakta bahwa banyaknya fasilitas yang didapatkan jika menggunakan jasa perbankan menjadi nilai tambah dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan.

Perbankan konvensional dalam menjalankan operasionalnya selalu berdekatan dengan bunga yang ditetapkan kepada nasabah. Konsep bunga ini selalu dianggap sebagai riba dan riba adalah sesuatu yang haram dan seharusnya dihindari oleh umat muslim (Kalsum, 2014). Lain halnya dengan perbankan syariah yang tidak menerapkan bunga karena dinilai melakukan dosa riba. Pada transaksi pinjam meminjam disebut sebagai muamalah yang mana dalam syarat dan ketentuannya tidak diperkenankan untuk mengharapkan imbalan dari pertolongan yang diberikan. Kelebihan pengembalian diperbolehkan jika memang itu adalah kemampuan sendiri dari debitur tanpa ada paksaan (Bakry, dkk, 2021).

Dalam pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang berupa memberikan modal usaha kepada nasabah dengan sebelumnya nasabah mengajukannya proposal usaha (Aswari, n.d). Konsep bagi hasil yang diterapkan disini akhirnya membuat pendapatan perbankan tidak pasti. Dikatakan tidak pasti karena dalam konsep bagi hasil pendapatan yang akan diterima bank mengikuti dengan pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha nasabah. Dan

jika nasabah mengalami kerugian pihak bank juga akan menanggung kerugian tersebut bersama. Artinya bahwa tidak ada unsur paksaan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang dialami nasabah yang akhirnya menimbulkan rasa ikhlas melakukan sistem bagi hasil.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem bagi hasil atau nisbah pada pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah. Untuk itu topik penelitian ini adalah “Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membahas fakta atau fenomena sesuai yang ada, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mencari hubungan variabel atau pengaruh variabel maupun untuk pengolahan data statistik (Sugiyono 2017) . Dengan begitu pendekatan yang digunakan menggunakan studi pustaka.

Karena pendekatan menggunakan studi pustaka, sudah jelas bahwa jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder. Yaitu bahwa data yang didapat dari penyedia data (Sugiyono 2017) . Dan sumbernya adalah studi kepustakaan yang berasal dari buku, internet, artikel ilmiah dan hasil penelitian peneliti terdahulu lainnya.

Metode analisis melewati tahapan awal yaitu pengumpulan data, kemudian setelah pengumpulan data dilakukan reduksi. Reduksi yaitu peneliti akan memilah data yang relevan dan dibutuhkan oleh penelitian ini. Setelahnya

dilakukan penyajian pembahasan dan selanjutnya penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Bank sendiri sebagai konsep usaha yang muncul dan berfungsi sebagai perantara keuangan antara dua pihak. Artinya bahwa bank yang menjadi perantara antara orang dengan kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Sedangkan syariah bahwa bank dalam menjalankan segala aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah islam.

Selama ini bank selalu dianggap kegiatan yang karena sarat dengan bunga. Bunga sendiri menurut syariah islam adalah sesuatu perbuatan riba dan dilarang oleh islam. Jika tujuan bank adalah muamalah atau menolong orang lain, maka dalam menolong tidak diperbolehkan meminta imbalan dan bunga yang termasuk ke dalam imbalan adalah sesuatu yang salah.

Perbankan syariah didefinisikan oleh UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dengan berprinsip terhadap syariah syariah agama Islam. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga dengan menyediakan sebuah perusahaan jasa perbankan yang sesuai syariat Islam dan jauh dari riba menjadi hal sangat menguntungkan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat (bphn.go.id 1998) .

Mudharabah

Keuangan terikat dengan bisnis karena proses bisnis membutuhkan modal. Jika peserta perusahaan tidak memiliki modal ini, ia dapat mengajukan pinjaman dari Bank Syariah untuk menambah modal.

Bank syariah memberikan dana kepada negara yang membutuhkan dengan cara tertentu. Keuangan merupakan salah satu tugas bank syariah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan (Muhammad, 2005).

Biasanya, ada alasan khusus untuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, dan itu adalah mendapatkan pendapatan yang baik. Selain itu, bagaimanapun, bank menyisihkan uang untuk tujuan sosial lainnya, seperti mendukung ekonomi lokal atau untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, investasi strategis dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, yaitu perdagangan, pertanian dan pengembangan komersial, serta investasi konsumen (usaha), usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah (Juniar, 2009).

Pembiayaan mudharabah adalah akad bisnis antara dua pihak, di mana yang pertama adalah investor (*Shahibul Maal*) dan yang kedua adalah bendahara (*Mudarib*), yang selalu menerima bagi hasil antara para pihak sebelum akad. Contoh sumber daya ini; Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan korporasi.

Nisbah Atau Bagi Hasil

Satu kegiatan dari bank syariah yaitu bahwa adanya jasa pembiayaan bank syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Arti dari pembiayaan sendiri menurut UU Perbankan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan telah terjadinya perjanjian antara bank dengan nasabahnya dan dalam perjanjian tersebut nasabah akan diwajibkan untuk mengembalikan pembiayaan yang diperolehnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (OJK 2008) . Dalam pembiayaan atau hutang

piutang yang terjadi antara bank dengan nasabah tentu saat pengembalian ada nilai lebih yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank. Instilah yang digunakan oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil. Pada akad ini akan ada ketentuan di mana penerima modal akan melakukan bagi hasil kepada penyedia modal. Ketentuan bagi hasil ini sebelumnya telah diinformasikan kepada nasabah dan nasabah akan menyetujui tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sukarela. Kegiatan bagi hasil ini sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya terjadi pada kegiatan usaha atau pertanian di mana ada penyedia modal, dan penerima modal akan menjalankan tugasnya seperti merintis usaha atau mengolah lahan pertanian yang mana hasilnya akan dibagi sesuai ketentuan dengan penyedia modalnya.

Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang tersedia untuk melayani masyarakat terkait jasa ekonomi dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Dikatakan mensejahterakan karena perbankan syariah menyediakan pembiayaan atau pinjaman modal dengan tujuan untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi nasabah yang ingin berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada industri perbankan konvensional, pendapatan utamanya didapatkan dari dua sumber yaitu pendapatan bunga dan pendapatan non bunga. Namun sumber yang memiliki kontribusi terbesar adalah pendapatan bunga. Karena transaksi terbanyak dari perbankan adalah kegiatan simpanan dan pembiayaan (Anindynta, 2016). Namun berbeda dengan perbankan syariah yang mana tidak menerapkan prinsip

bunga yang artinya bahwa sumber pendapatannya dari hal lain. Salah satu sumber pendapatan perbankan syariah didapatkan melalui konsep bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan Mudharabah dan musyarakah.

Penentuan nisbah dalam akad Mudharabah bahkan telah tertuang dan diatur secara resmi dalam PSAK 105. Penetapan bagi hasil yang diterapkan dalam akad Mudharabah telah sesuai dengan syari'ah Islam dan bahkan telah didukung oleh fatwa MUI bahwa sistem bagi hasil bukan termasuk dalam kategori bunga maupun riba. Karena itu pula secara resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK Akuntansi Syariah sebagai wujud untuk mengatur tentang transaksi yang terjadi dalam lingkungan lembaga keuangan syariah.

Bagi hasil yang diterapkan dalam Mudharabah sebelumnya telah dibicarakan terlebih dahulu kepada nasabah sehingga tidak ada unsur paksaan maupun unsur penipuan yang terjadi. Selain itu konsep bagi hasil ini menerapkan aspek kekeluargaan di mana jika terjadi kegagalan atau kerugian usaha, pihak perbankan sama-sama menanggung risiko tersebut. Kerugian yang disebabkan oleh debitur atau pengelola dana disebut sebagai beban pengelola dana.

Dalam hal bagi hasil dibagi menjadi dua metode untuk menentukan bagi hasil dalam sebuah usaha yakni bagi hasil dan bagi laba yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Metode bagi hasil juga ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada paragraf 11 yang berbunyi:

“Pembagian hasil usaha mudharabah dapat berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha

adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah”.

Nisbah bagi hasil yang terjadi dalam akad Mudharabah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dari transaksi Mudharabah itu sendiri. Menurut penelitian Nurito (2017) bahwa nisbah bagi hasil ditetapkan dengan persentase pada jumlah tertentu yang telah disepakati di awal transaksi. Jika penentuan nisbah bagi hasil memiliki persentase yang kecil, terjadi peningkatan pada pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh nasabah, hal ini tidak lain karena tentu saja cicilan atau pengembalian dana memiliki nilai nominal yang lebih kecil. Meskipun nisbah yang ditetapkan memiliki persentase yang kecil jika terjadi peningkatan dan pertumbuhan pembiayaan Mudharabah tentu akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah.

Pada mayoritas perbankan syariah dalam memberlakukan konsep nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah berlandaskan pada PSAK Nomor 105. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Anwar (2022) menyatakan bahwa penetapan akan nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah telah sesuai dengan PSAK Nomor 105. Tujuan ketaatan terhadap PSAK nomor 105 karena dengan begitu nisbah yang ditetapkan memenuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan satu sama lain.

Nisbah bagi hasil yang berlandaskan akan PSAK Nomor 105 ini juga membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang ditetapkan. Sama halnya dengan

transaksi keuangan lainnya bahwa perlakuan akuntansi yang ditetapkan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah. Perlakuan akuntansi ini ditetapkan agar kinerja keuangan perbankan syariah dapat dianalisis dengan jelas karena angka yang ditampilkan sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Alasan perbankan syariah menggunakan konsep nisbah dibandingkan bunga selain dari menghindari dosa riba, juga dengan tujuan untuk menerapkan prinsip muamalah saling tolong menolong. Karena pembiayaan perbankan syariah ini menggunakan konsep bagi hasil, jumlah nisbah yang ditetapkan dan disepakati sangat beragam tergantung dari proses negosiasi yang dilakukan. Untuk itu pada setiap nasabah memiliki pengembalian bagi hasil yang berbeda meskipun pembiayaan yang didapat memiliki nominal yang sama. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan faktor-faktor dalam proses kesepakatan atau akad Mudharabah yang dilakukan.

Menurut Juniar (2009) terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses penentuan jumlah nisbah bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan Mudharabah. Untuk itu dalam proses ini dapat dilakukan negosiasi dengan dilandasi faktor-faktor tersebut. Faktanya antara lain:

1. Biaya dana

Sumber pembiayaan menjadi faktor dalam penentuan nisbah. Maksud dari sumber dana bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bersumber dari nasabah lain yang memiliki jangka tabungan deposito yang memiliki jangka pencairan lumayan lama. Karena ada waktu pengembalian dana yang dimiliki oleh perbankan untuk berjaga-jaga

- jika nasabah yang digunakan dananya tersebut ingin ditarik.
2. Deposito konvensional
Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah juga menggunakan acuan bunga deposito perbankan konvensional. Artinya bahwa pengajuan pembiayaan dan bagi hasil akan disetujui jika nominalnya lebih besar dari taraf bunga konvensional.
 3. Nisbah
Dalam penentuan nisbah dilakukan negosiasi sesuai dengan kemampuan debitur dan juga tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak saling merugikan satu sama lain.
 4. Hasil yang diharapkan
Hasil dari pembiayaan yang disalurkan realisasinya haruslah sesuai atau paling tidak mendekati IRR. IRR adalah singkatan dari Internal Rate of Return, merupakan perhitungan penting dalam keuangan terutama yang berhubungan dengan investasi. Lebih jelasnya, IRR adalah salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara umum, semakin tinggi tingkat pengembalian internal, semakin diinginkan investasi untuk dilakukan.
 5. Biaya operasional
Biaya operasional juga diperhatikan dalam proses penerimaan nilai bagi hasil.

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memiliki banyak jenis ragamnya, salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah. Dalam

pembiayaan Mudharabah pengembalian modal disertai dengan dana bagi hasil atau nisbah. Dan nisbah ini termasuk ke dalam pendapatan perbankan syariah. Penetapan nisbah dan perlakuan akuntansinya telah diatur dalam fatwa MUI, PSAK Nomor 105 dan SAK Akuntansi Syariah sehingga penerapan Mudharabah dan nisbah bagi hasil memiliki landasan yang jelas baik dari segi peraturan PSAK dan SAK maupun dari peraturan agama agar sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak melanggar dosa riba maupun tidak menyalahi syarat dari muamalah tolong menolong dalam hal pinjam meminjam. Nilai dari nisbah bagi hasil ini berbeda antara setiap nasabah meskipun dana pembiayaan yang didapatkan sama. Hal ini tidak terlepas dari konsep nisbah yang muamalah sehingga penentuan nominal nisbah mempertimbangkan faktor-faktor seperti 1) biaya dana, yaitu dari mana sumber pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada nasabah berasal. 2) deposito konvensional, bahwa pembiayaan yang disetujui dan akan disalurkan memiliki estimasi nisbah yang melebihi bunga deposito konvensional. 3) nisbah, nominal nisbah ditentukan melalui negosiasi sehingga tidak saling memberatkan maupun merugikan antar kreditur dan debitur. 4) hasil yang diharapkan, bahwa hasil dari pembiayaan atau investasi sesuai dengan IRR dan 5) biaya operasional yang dikeluarkan saat proses kesepakatan Mudharabah dan nisbah.

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku

- [1] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

- [2] Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKP
- [3] PSAK Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah
- [4] Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Syariah
- [5] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta
- [6] Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.
- [6] Nadhifah, I.F., Aan, Z.A. 2022. Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia. Etihad: *Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol: 2(1).

Dari Jurnal

- [1] Anindynta, F.A 2016. Analisis Faktor Pengaruh Pendapatan Bank Berdasarkan Interest Income Dan Fee Based Income (Studi Pada Bank Persero 2005-2014). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*.
- [2] Aswari, F.A. (n.d). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. *ArtikArtikel*
- [3] Bakry.dkk. 2021. Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual Beli. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*. Vol: 1(1).
- [4] Fitri, M. 2016. Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica*. Vol: 7(1).
- [5] Kalsum, Ummi. 2014. Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-‘Adl*. Vol: 7(2).

Dari Skripsi/Thesis/Disertasi yang tidak diterbitkan

- [1] Juniar, B.T. 2009. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Nasabah Korporasi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk` Cabang Bekasi*. Skripsi: Indonesia Banking School Jakarta.
- [2] Nurito. 2017. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al Washliyah Medan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- [3] Rizqia, Lina 2019. *Pengaruh tingkat kesadaran nasabah dan fasilitas pelayanan bank syariah terhadap minat menabung mahasiswa penerima beasiswa BI UIN Walisongo tahun 2018*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dari Internet

- [1] Bphn.go.id. 1998. *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia, 182*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.